



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BENI PRAMANA PANJAITAN** Alias **BENI Bin SOFYAN**;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 27 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arbes, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Beni Pramana Panjaitan alias Beni Bin Sofyan ditangkap pada tanggal 06 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/75/XI/2021/Reskrim tanggal 06 November 2021;

Terdakwa Beni Pramana Panjaitan alias Beni Bin Sofyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RAHMAT BATUBARA** Alias **RAHMAT Bin EFENDI BATUBARA**;
2. Tempat lahir : Manggala (Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 4 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan;
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. Rahmat Batubara alias Rahmat Bin Efendi Batubara ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Terdakwa II. Rahmat Batubara alias Rahmat Bin Efendi Batubara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 356/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 356/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. BENI PRAMANA PANJAITAN Als BENI Bin SOFYAN dan Terdakwa II. RAHMAT BATUBARA Als RAHMAT Bin EFENDI BATUBARA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa I. BENI PRAMANA PANJAITAN Als BENI Bin SOFYAN dan Terdakwa II. RAHMAT BATUBARA Als RAHMAT Bin EFENDI BATUBARA masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 21 (Dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 meter;
 - 12 (Dua belas) lembar Hasiba dengan panjang perlembar 4 meter.
Dikembalikan kepada pihak PT. Kerinci Andalan Prima (KAP) melalui saksi MARDIANTO Bin ABDUL MANAF (Alm).
 - 1 (Satu) Unit mobil Colt FE 347 merk Mitsubishi dengan nopol BM 9446 AV warna Kuning dengan Noka: FE347E-001776 Nosin: 4D33-906216.
 - 1 (Satu) Lembar STNKB mobil Colt FE 347 merk Mitsubishi dengan nopol BM 9446 AV warna Kuning dengan Noka: FE347E-001776 Nosin: 4D33-906216 an. PITER SUMARDY HALIM.
Dikembalikan kepada saksi HERI RAMADHAN Bin BAHTIAR.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa I BENI PRAMANA PANJAITAN Als BENI Bin SOFYAN (selanjutnya disebut dengan terdakwa I) bersama dengan Terdakwa II RAHMAT BATUBARA Als RAHMAT Bin EFENDI BATUBARA (selanjutnya disebut dengan terdakwa II), pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di areal Limekiln PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Heri dihubungi oleh saksi Riski perihal pemasangan Scaffolding untuk pengerjaan turbin di areal APR CEMIKAL PT. RAPP, kemudian saksi Riski memberitahukan kepada saksi Heri bahwa Terdakwa I BENI PRAMANA PANJAITAN Als BENI Bin SOFYAN (selanjutnya disebut dengan terdakwa I) adalah seorang Scaffolder dan bisa mengerjakan pemasangan Scaffolding tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 saksi Heri bersama dengan saksi Riski dan terdakwa I pergi untuk survey ke lokasi pemasangan Scaffolding tersebut di areal APR CEMIKAL PT. RAPP, lalu terdakwa I menghitung kebutuhan material di lokasi tersebut, selanjutnya setelah dihitung material yang dibutuhkan oleh terdakwa I terdapat beberapa kekurangan material, lalu saksi Heri sepakat untuk pengerjaan pemasangan Scaffolding tersebut yang akan dikerjakan oleh terdakwa I dan kekurangan material akan dipenuhi oleh terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II RAHMAT

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUBARA Als RAHMAT Bin EFENDI BATUBARA (selanjutnya disebut dengan terdakwa II) bahwa ada orang yang mau membeli Scaffolding dan terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencari Scaffolding, lalu terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I dan pergi mencari Scaffolding ke areal Limekiln PT. RAPP, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB dilokasi tersebut terdakwa I dan terdakwa II melihat ada tumpukan Scaffolding dan Hasiba, lalu terdakwa I menghubungi saksi Heri untuk menjemput material tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Daniel dengan mengendarai 1 (satu) unit truk Colt FE 347 merk Mitsubishi Nopol. BM 9446 AV warna kuning ke lokasi, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menaikkan kedalam truk tersebut 21 (dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 (enam) meter dan 12 (dua belas) lembar Hasiba dengan penjang per lembar 4 (empat) meter, lalu saksi Daniel membawa material tersebut ke lokasi pengerjaan turbin di areal APR CEMIKAL PT. RAPP, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi Heri bersama dengan terdakwa I pergi ke lokasi pengerjaan turbin di areal APR CEMIKAL PT. RAPP, sudah ada saksi Basri dan saksi Liston yang keduanya adalah pegawai dari PT. Andalan Kerinci Prima (selanjutnya disebut PT. AKP) yang langsung menanyakan kepada saksi Heri dan terdakwa I darimana material berupa 21 (dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 (enam) meter dan 12 (dua belas) lembar Hasiba dengan penjang per lembar 4 (empat) meter tersebut berasal, lalu saksi Heri mengatakan bahwa materil tersebut berasal dari terdakwa I dan terdakwa I mengakui bahwa materil tersebut diambil oleh terdakwa I bersama terdakwa II dari areal Limekiln PT. RAPP yang merupakan milik dari PT. KAP;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I BENI PRAMANA PANJAITAN Als BENI Bin SOFYAN bersama dengan Terdakwa II RAHMAT BATUBARA Als RAHMAT Bin EFENDI BATUBARA yang telah mengambil 21 (dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 (enam) meter dan 12 (dua belas) lembar Hasiba dengan penjang per lembar 4 (empat) meter tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. KAP, mengakibatkan PT. KAP mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI RAMADHAN Alias HERI Bin BACHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB di areal Limekilin PT. RAPP yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu saksi dihubungi oleh Sdr. RISKI perihal pemasangan Scaffolding untuk pengerjaan turbin di areal APR CEMIKAL PT. RAPP, kemudian Sdr. RISKI memberitahukan kepada saksi bahwa Sdr. BENI PRAMANA PANJAITAN Als BENI Bin SOFYAN (Terdakwa I) yang merupakan seorang Scaffolder dan bisa mengerjakan pemasangan Scaffolding tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 pukul 14.00 WIB saksi dan Sdr. RISKI pergi ke areal yang akan dipasang scaffolding. Saat itu sdr. RISKI membawa Terdakwa I dengan tujuan untuk mengecek areal pekerjaan pemasangan Scaffolding, saat itu saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa I "ini turbin yang akan dikerjakan, tolong dihitung berapa material serta upah borongannya", lalu dijawab Terdakwa I "saya hitung dulu", kemudian Terdakwa I mengatakan untuk material kekurangan 20 batang scaffolding pipa 6, dan Hasiba sebanyak 27 lembar setelah itu Terdakwa I juga membutuhkan pipa 2 Meter sebanyak 42 batang. Barang-barang tersebut merupakan material yang dibutuhkan untuk pemasangan scaffolding, selanjutnya saksi bertanya lagi kepada Terdakwa I "dimana scaffoldingnya?" Terdakwa I menjawab "di gudang kami tapi saya cek dulu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



barangnya, nanti kalau barangnya ready akan saya infokan", akan tetapi saat itu kami tidak ada kesepakatan resmi terkait pekerjaan pemasangan scaffolding tersebut, selanjutnya saksi berkata "Bang, Itu mungkin pipa ku kurang, di kontainer ada tapi masih berserak dan nanti setelah aku total berapa kurangnya nanti aku infokan", kemudian saksi bertanya "Bang, itu materi kurang kira-kira ada gak material yang bisa di sewa/rental?" lalu dijawab Terdakwa I "ada bang" kemudian saksi jawab lagi "tapi nanti Bang aku pastikan dulu berapa kekurangannya";

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi di chatt melalui whatshapp oleh Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I menanyakan bagaimana kekurangan material tersebut saat itu saksi jawab "tapi kemaren abang bilang ada barang yang bisa/dapat disewakan", selanjutnya Terdakwa I mengatakan "ya udah bang kirim aja data material abang" selanjutnya saksi kirimlah data tersebut setelah itu Terdakwa I menjawab "ya uda bang nanti aku tanyakan dulu ke BOSS dan kusiapkan materialnya nanti aku infokan bang";
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 11.30 WIB saksi kembali dihubungi Terdakwa I yang mengatakan "Bang materialnya sudah bisa dijemput di Limekilin", selanjutnya saksi mengirim nomor supir saksi kepada Terdakwa I, kemudian saksi infokan kepada supir saksi bahwa material untuk pekerjaan kita sudah bisa dijemput, selanjutnya sopir saksi pergi menjemput barang di Limekilin, setelah itu barang tersebut dibawa area Turbin di CIMIKAL APR dan material tersebut diletakkan di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi kembali untuk bertemu membahas masalah scaffolding, setelah itu pada pukul 15.30 WIB kami bertemu di kafe gendre di jalan Lintas Timur, saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa material sudah di areal turbin, dan saat itu Terdakwa I meminta upah material tersebut secara cass/tunai dan saat itu saksi jelaskan bahwa saksi hanya mau merental bukan sedang membeli dan saat itu Terdakwa I tetap menawarkan materi agar saksi beli akan tetapi saksi tidak memberi penjelasan dengan alasan saksi harus komunikasi dengan pihak Perusahanan karena saksi tidak bisa membuat keputusan sepihak, kemudian Terdakwa I berkata "ya udah kalau mau dirental saya tanyak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOSS saya dulu”, saat itu Terdakwa I menghubungi seseorang dan ternyata yang dihubungi adalah RAHMAT BATUBARA Als RAHMAT Bin EFENDI BATUBARA (Terdakwa II) yang mana saat itu Terdakwa II ada disebelah saksi dan saat itu saksi timbul kecurigaan dengan Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I meminta DP uang tanda jadi penyewaan material sebesar Rp.500.000,00 dan saat itu saksi berikan, setelah itu saksi mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk bertemu kembali di areal CIMIKAL APR pada malam hari untuk pemasangan Scaffolding, dan pada pukul 20.00 WIB saksi, sdr. RIZKI dan Terdakwa I pergi ke areal untuk mengecek pekerjaan serta barang yang telah disewa dari Terdakwa I tersebut akan tetapi setelah sampai di areal CIMIKAL APR saksi terkejut bahwa pihak PT. KERINCI ANDALAN PRIMA (PT. KAP) yang diwakili oleh pihak safety yaitu Sdr. BASRI dan Sdr. LISTON juga sudah disana, kemudian Sdr. BASRI bertanya kepada saksi "kalian mau ngerjain apa" saksi jawab "mau ngerjai pemasangan scaffolding untuk turbin" selanjutnya mereka berkata "jadi kalian menggunakan Scaffolding", saksi jawab "iya" lalu pihak safety kembali bertanya "kalian pakai material siapa" saksi jawab "itu material kami yang mau dipasang" kemudian Sdr. BASRI kembali berkata "kalian mau pasang kok ada materi kami disini 21 (dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 meter dan 12 (dua belas) lembar Hasiba dengan panjang perlembar 4 meter", kemudian saksi jelaskan "ini barang saksi rental dari BENI PRAMANA PANJAITAN" sambil saksi menunjuk Terdakwa I, selanjutnya Sdr. BASRI bertanya kepada Terdakwa I "ini materi siapa yang kalian ambil" kemudian Terdakwa I berkata bahwa ianya mendapatkan materi tersebut dari Sdr. FIRMAN, selanjutnya kami menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi Sdr. FIRMAN, namun Terdakwa I beralasan bahwa kontak nomornya telah diblokir, mengetahui kejadian tersebut saksi terkejut dan saksi bertanya kepada Terdakwa I "mana Boss kalian, tapi abang bilang kalian ada boss, tolong hubungi boss kalian tersebut" selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa bossnya adalah Sdr. FIRMAN selanjutnya saksi, Terdakwa I, Sdr. LISTON dan Sdr. BASRI pergi ke pos security untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya pihak PT. KAP melihatkan foto Terdakwa II dan ternyata yang dimaksud Terdakwa I terkait bossnya yang bernama Sdr. FIRMAN ternyata adalah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II pun

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak PT. KAP karena telah mengambil Scaffolding milik PT. KAP tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa PT. PMB tempat Terdakwa I bekerja memiliki gudang Scaffolding untuk disewakan sehingga membuat saksi merasa yakin kepada Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan keberatan saksi menyebutkan bahwa Scaffolding yang akan dibawa adalah barang panas/curian, dan saat itu Saksi mengatakan angkat saja lalu Saksi memberikan nomor handphone supir Saksi kepada para Terdakwa;

2. Saksi MARDIANTO Bin ABDUL MANAF (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mewakili PT. Kerinci Andalan Prima (PT KAP) selaku humas yang merupakan pemilik barang yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB di areal Limekilin PT. RAPP yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut dari VIA Whatsapp Group pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 17.30 WIB, yang isinya mengatakan bahwa Scaffolding PT. Kerinci Andalan Prima (PT KAP) telah hilang pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB di areal Limekilin PT. RAPP yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Adapun barang yang dicuri adalah 21 (dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 Meter dan 12 (dua belas) lembar Hasiba dengan panjang perlembar 4 Meter, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB saksi kembali diinfokan bahwa barang telah ditemukan di areal APR CEMIKAL;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelakunya masing-masing bernama BENI PRAMANA PANJAITAN Als BENI Bin SOFYAN dan RAHMAT BATUBARA Als RAHMAT Bin EFENDI BATUBARA dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pemilik dari 21 (dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 Meter dan 12 (dua belas) lembar Hasiba dengan panjang perlembar 4 Meter yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik PT. Kerinci Andalan Prima (PT KAP);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari PT. Kerinci Andalan Prima (PT. KAP) mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Kerinci Andalan Prima (PT. KAP) mengalami kerugian sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DANIEL JANUARY PASARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu saksi dihubungi oleh Sdr. HERI RAMADHAN yang menyuruh saksi untuk menjemput Scaffolding menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt FE 347 BM 9446 AV di pabrik areal Limekilin, kemudian disana nanti saksi disuruh menjumpai Sdr. BENI PRAMANA PANJITAN (Terdakwa I) yang merupakan pekerja dari PT. PMB, kemudian Sdr. HERI RAMADHAN mengirim nomor handphone Terdakwa I kepada saksi, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa I dan bertanya "Bang ini ya, yang mau angkat Scaffolding dari bang HERI ya" lalu dijawab Terdakwa I "iya bang, barangnya sudah ready, abang datang aja di limekilin depan halte" kemudian saksi langsung berangkat menuju areal limekilin, sesampainya disana saksi bertemu dengan Terdakwa I dan temannya yang bernama RAHMAT BATUBARA

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RAHMAT Bin EFENDI BATUBARA (Terdakwa II), lalu saksi menanyakan mana barang mau dimuat, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengangkat material berupa scaffolding dan Hasiba, setelah mereka selesai menaikkan material kedalam truck lalu saksi langsung berangkat ke areal APR CEMIKAL untuk meletakkan barang barang tersebut, setelah itu saksi pulang dan melaporkannya kepada Sdr. HERI RAMADHAN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa mengangkut scaffolding dan Hasiba tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang diangkut kedalam mobil yang saksi kendarai tersebut berupa 21 (Dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 meter dan 12 (Dua belas) lembar Hasiba dengan panjang perlembar 4 meter;
- Bahwa Para Terdakwa ikut bersama saksi membawa 21 (Dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 meter dan 12 (Dua belas) lembar Hasiba dengan panjang perlembar 4 meter tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari 21 (dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 meter dan 12 (dua belas) lembar Hasiba dengan panjang perlembar 4 meter tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa BENI PRAMANA PANJAITAN Alias BENI Bin SOFYAN, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB di areal Limekilin PT. RAPP yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.30

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di areal Limekiln PT. RAPP, Kel. Pkl. Kerinci Timur, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan. Adapun barang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil adalah berupa material pranca berupa 21 (dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 Meter dan 12 (dua belas) lembar Hasiba dengan panjang perlembar 4 meter;

- Bahwa pemilik barang material berupa 21 (dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 Meter dan 12 (dua belas) lembar Hasiba dengan panjang perlembar 4 Meter tersebut adalah PT. KERINCI ANDALAN PRIMA;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Kerinci Andalan Prima;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa I yang bernama RAHMAT BATUBARA (Terdakwa II);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sekira pukul 12.00 Wib saat jam istirahat. Saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II. RAHMAT BATU BARA bercerita "MAT, ada orang yang mau cari Scaffolding untuk dibeli yang mana harga perbatangnya Rp.120.000,- sedangkan Hasiba seharga Rp.80.000,-, kemudian Terdakwa II. RAHMAT BATUBARA berkata "ya, uda bang kalau memang uda jelas kita cari tempat yang ada barang tersebut " kemudian kami pun pergi ke areal Limekiln PT. KAP (Kerinci Andalan Prima), disana kami melihat ada tumpukkan barang Scaffolding dan Hasiba selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi HERI menyuruh untuk menjemput barang ke areal tersebut tidak lama kemudian mobil truck datang dan kami menaikkan material tersebut kedalam mobil truck, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membawanya ke areal APR CEMIKAL PT. RAPP, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi untuk menjumpai saksi HERI di warung kopi green, tidak lama kemudian saksi HERI datang dan terdakwa langsung bertanya kepada saksi HERI "abang mau beli atau rental" kemudian dijawab "Heri "kalau dijual berapa? dan kalau di Rental berapa?" kemudian terdakwa I jawab " kalau rental rugi bang " ditanya heri" berapa jauh harga rental dengan beli?" kemudian terdakwa I jawab "kalau dibeli Scaffolding harganya perbatangnya Rp. 120.000,- sedangkan Hasiba seharga Rp.80.000,-, kalau di Rental Scaffolding Rp.80.000, kalau hasiba Rp.60.000,-, kemudian saksi HERI setuju untuk membeli akan tetapi hanya mengambil 21 batang Scaffolding, dikarenakan uang saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI tidak ada maka saksi HERI memberikan uang panjar sebesar Rp.500.000,- , kemudian uang tersebut Terdakwa I bagi dua langsung dengan Terdakwa II. RAHMAT BATUBARA. Selanjutnya kami berjanji untuk pemasangan alat pranca di areal APR CEMIKAL tersebut setelah Terdakwa I datang kesana ternyata pemilik barang yang telah terdakwa I curi tersebut sudah berada di sana selanjutnya mengamankan terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa mengenali saksi HERI melalui sdr. RISKI pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, yang mana tujuan sdr. RISKI mengenali Terdakwa I dengan saksi HERI dikarenakan saksi HERI memerlukan orang yang pandai memasang Pranca, mengingat itu dibidang Terdakwa I maka terdakwa I berkenalan dengan saksi HERI, kemudian saksi HERI mengajak Terdakwa I kelokasi tempat yang akan dibuat pranca dengan maksud untuk menghitung material yang akan dipergunakan, dikarenakan setelah dihitung banyak kekurangan barang maka saksi HERI bertanya kepada Terdakwa I "BANG, dimana bisa membeli material ada gak yang tau" kemudian Terdakwa I jawab "liat nantilah "keesokan harinya Terdakwa I pergi mencari material yang kurang tersebut hingga Terdakwa menemukan material di areal Limekiln PT. KAP (Kerinci Andalan Prima) dan saat itu saksi HERI tidak mengetahui barang yang terdakwa I berikan merupakan barang hasil curiannya bersama Terdakwa II. RAHMAT BATUBARA.
- Bahwa barang milik PT. Kerinci Andalan Prima yang curi bersama teman Terdakwa II adalah dalam keadaan tergeletak dan Terdakwa I mengangkutnya dengan menggunakan truck;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi HERI sedang membutuhkan material dan saat itu terdakwa I berpikir agar mendapat untung dari penjualan material tersebut;
- Bahwa pada saat itu situasi diareal Limekiln tersebut dalam keadaan sepi dikarenakan pada saat kami melakukan sedang dalam jam istirahat karyawan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. RAHMAT BATU BARA tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang milik PT. Kerinci Andalan Prima tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Terdakwa RAHMAT BATUBARA Alias RAHMAT Bin EFENDI BATUBARA, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB di areal Limekilin PT. RAPP yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.30 Wib di areal Limekilin PT. RAPP Kel. Pkl. Kerinci Timur, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan. Adapun barang yang Terdakwa II dan Terdakwa I ambil adalah material pranca berupa 21 (dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 Meter dan 12 (dua belas) lembar Hasiba dengan panjang perlembar 4 meter;
- Bahwa pemilik barang material tersebut adalah PT. KERINCI ANDALAN PRIMA dan Para Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Kerinci Andalan Prima tersebut;
- bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat jam istirahat terdakwa I. BENI PRAMANA bercerita kepada terdakwa II " MAT, ada orang yang mau cari Scaffolding untuk dibeli yang mana harga perbatangnya Rp.120.000,- sedangkan Hasiba menyewa seharga Rp.80.000,-, kemudian terdakwa berkata "ya, uda bang kalau memang uda jelas kita cari tempat yang ada barang tersebut" kemudian Para Terdakwa pun pergi ke areal Limekilin PT. KAP (Kerinci Andalan Prima), disana Para Terdakwa melihat ada tumpukkan barang Scaffolding dan barang Hasiba, selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi HERI dan menyuruhnya untuk menjemput barang ke areal tersebut, tidak lama kemudian mobil truck datang dan kami menaikkan material tersebut kedalam mobil truck, selanjutnya Para Terdakwa membawanya ke areal APR CEMIKAL PT. RAPP, kemudian Para Terdakwa pergi untuk menjumpai saksi HERI di warung kopi green dan tidak lama kemudian saksi HERI datang, selanjutnya terdakwa I. BENI PRAMANA bertanya kepada saksi HERI "abang mau beli atau rental" kemudian dijawab oleh saksi Heri "kalau dijual berapa dan kalau di Rental berapa?", kemudian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terdakwa I. BENI PRAMANA jawab “kalau rental rugi bang” ditanya saksi Heri lagi “berapa jauh selisih harga rental dengan beli” dan dijawab terdakwa I. BENI PRAMANA “kalau dibeli Scaffolding harganya perbatangnya Rp.120.000,- sedangkan Hasiba seharga Rp.80.000,- kalau di Rental Scaffolding Rp.80.000, kalau hasibanya Rp.60.000,-, kemudian saksi HERI setuju untuk membeli akan tetapi hanya mengambil 21 batang Scaffolding, dikarenakan uang saksi HERI saat itu tidak ada maka saksi HERI memberikan uang panjar terlebih dahulu sebesar Rp.500.000,- dan uang tersebut terdakwa I. BENI PRAMANA membagi 2 dengan terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa berjanji untuk pemasangan alat pranca di areal APR CEMIKAL;

- Bahwa saksi HERI tidak mengetahui barang yang terdakwa II berikan merupakan barang hasil curiannya bersama terdakwa I. BENI PRAMANA;
- Bahwa keadaan barang PT. KERINCI ANDALAN PRIMA sebelum Para Terdakwa curi masih dalam keadaan tergeletak dan Para Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan truck;
- Bahwa Para terdakwa mengetahui saksi HERI sedang membutuhkan material dan saat itu Para terdakwa berpikir agar mendapat untung dari penjualan material tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian itu situasi diareal Limekiln dalam keadaan sepi dikarenakan pada saat jam istirahat karyawan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. BENI PRAMANA tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang milik PT. Kerinci Andalan Prima tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 (Dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 meter
2. 12 (Dua belas) lembar Hasiba dengan panjang perlembar 4 meter.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Unit mobil Colt FE 347 merk Mitsubishi dengan nopol BM 9446 AV warna Kuning dengan Noka: FE347E-001776 Nosin: 4D33-906216.
4. 1 (Satu) Lembar STNKB mobil Colt FE 347 merk Mitsubishi dengan nopol BM 9446 AV warna Kuning dengan Noka: FE347E-001776 Nosin: 4D33-906216 an. PITER SUMARDY HALIM.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan No: 377/Pen.Pid/2021/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB di areal Limekilin PT. RAPP yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Heri dihubungi oleh saksi Riski perihal pemasangan Scaffolding untuk pengerjaan turbin di areal APR CEMIKAL PT. RAPP, kemudian saksi Riski memberitahukan kepada saksi Heri bahwa Terdakwa I BENI PRAMANA PANJAITAN Als BENI Bin SOFYAN adalah seorang Scaffolder dan bisa mengerjakan pemasangan Scaffolding tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 saksi Heri bersama dengan saksi Riski dan terdakwa I pergi untuk survey ke lokasi pemasangan Scaffolding tersebut di areal APR CEMIKAL PT. RAPP, lalu terdakwa I menghitung kebutuhan material di lokasi tersebut, selanjutnya setelah dihitung material yang dibutuhkan oleh terdakwa I terdapat beberapa kekurangan material, lalu saksi Heri sepakat untuk pengerjaan pemasangan Scaffolding tersebut yang akan dikerjakan oleh terdakwa I dan kekurangan material akan dipenuhi oleh terdakwa I;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat jam istirahat terdakwa I. BENI PRAMANA bercerita kepada terdakwa II " MAT, ada orang yang mau cari Scaffolding untuk dibeli yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



mana harga perbatangnya Rp.120.000,- sedangkan Hasiba menyewa seharga Rp.80.000,-, kemudian terdakwa berkata “ya, uda bang kalau memang uda jelas kita cari tempat yang ada barang tersebut” kemudian Para Terdakwa pun pergi ke areal Limekiln PT. KAP (Kerinci Andalan Prima), disana Para Terdakwa melihat ada tumpukan barang Scaffolding dan barang Hasiba, selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi HERI dan menyuruhnya untuk menjemput barang ke areal tersebut, tidak lama kemudian mobil truck datang dan kami menaikkan material tersebut kedalam mobil truck, selanjutnya Para Terdakwa membawanya ke areal APR CEMIKAL PT. RAPP, kemudian Para Terdakwa pergi untuk menjumpai saksi HERI di warung kopi green dan tidak lama kemudian saksi HERI datang, selanjutnya terdakwa I. BENI PRAMANA bertanya kepada saksi HERI “abang mau beli atau rental” kemudian dijawab oleh saksi Heri “kalau dijual berapa dan kalau di Rental berapa?”, kemudian terdakwa I. BENI PRAMANA jawab “kalau rental rugi bang” ditanya saksi Heri lagi “berapa jauh selisih harga rental dengan beli” dan dijawab terdakwa I. BENI PRAMANA “kalau dibeli Scaffolding harganya perbatangnya Rp.120.000,- sedangkan Hasiba seharga Rp.80.000,- kalau di Rental Scaffolding Rp.80.000, kalau hasibanya Rp.60.000,-, kemudian saksi HERI setuju untuk membeli akan tetapi hanya mengambil 21 batang Scaffolding, dikarenakan uang saksi HERI saat itu tidak ada maka saksi HERI memberikan uang panjar terlebih dahulu sebesar Rp.500.000,- dan uang tersebut terdakwa I. BENI PRAMANA membagi 2 dengan terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa berjanji untuk pemasangan alat pranca di areal APR CEMIKAL;

- Bahwa saksi HERI tidak mengetahui barang yang terdakwa II berikan merupakan barang hasil curiannya bersama terdakwa I. BENI PRAMANA;
- Bahwa keadaan barang PT. KERINCI ANDALAN PRIMA sebelum Para Terdakwa curi masih dalam keadaan tergeletak dan Para Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan truck;
- Bahwa Para terdakwa mengetahui saksi HERI sedang membutuhkan material dan saat itu Para terdakwa berpikir agar mendapat untung dari penjualan material tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian itu situasi diareal Limekiln dalam keadaan sepi dikarenakan pada saat jam istirahat karyawan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. BENI PRAMANA tidak ada meminta izin kepada pemilik barang untuk mengambil barang milik PT. Kerinci Andalan Prima tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. Kerinci Andalan Prima (KAP) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Para terdakwa yaitu Terdakwa I. Beni Pramana Panjaitan Alias Beni Bin Sofyan Dan Terdakwa II. Rahmat Batubara Alias Rahmat Bin Efendi Batubara. Setelah diteliti tentang identitas masing-masing Para terdakwa ternyata telah sesuai dengan identitas Para terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Para terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa I. Beni Pramana Panjaitan Alias Beni Bin Sofyan Dan Terdakwa II. Rahmat Batubara Alias Rahmat Bin Efendi Batubara sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”.

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang telah membenarkannya sesuai BAP serta pengakuan Para terdakwa di persidangan yang membenarkan kejadian pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Heri dihubungi oleh saksi Riski perihal pemasangan Scaffolding untuk pengerjaan turbin di areal APR CEMIKAL PT. RAPP, kemudian saksi Riski memberitahukan kepada saksi Heri bahwa Terdakwa I. BENI PRAMANA PANJAITAN Als BENI Bin SOFYAN adalah seorang Scaffolder dan bisa mengerjakan pemasangan Scaffolding tersebut,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 saksi Heri bersama dengan saksi Riski dan terdakwa I pergi untuk survey ke lokasi pemasangan Scaffolding tersebut di areal APR CEMIKAL PT. RAPP, lalu terdakwa I menghitung kebutuhan material di lokasi tersebut, selanjutnya setelah dihitung material yang dibutuhkan oleh terdakwa I terdapat beberapa kekurangan material, lalu saksi Heri sepakat untuk pengerjaan pemasangan Scaffolding tersebut yang akan dikerjakan oleh terdakwa I dan kekurangan material akan dipenuhi oleh terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat jam istirahat terdakwa I. BENI PRAMANA bercerita kepada terdakwa II " MAT, ada orang yang mau cari Scaffolding untuk dibeli yang mana harga perbatangnya Rp.120.000,- sedangkan Hasiba menyewa seharga Rp.80.000,-, kemudian terdakwa berkata "ya, uda bang kalau memang uda jelas kita cari tempat yang ada barang tersebut" kemudian Para Terdakwa pun pergi ke areal Limekiln PT. KAP (Kerinci Andalan Prima), disana Para Terdakwa melihat ada tumpukkan barang Scaffolding dan barang Hasiba, selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi HERI dan menyuruhnya untuk menjemput barang ke areal tersebut, tidak lama kemudian mobil truck datang dan kami menaikkan material tersebut kedalam mobil truck, selanjutnya Para Terdakwa membawanya ke areal APR CEMIKAL PT. RAPP, kemudian Para Terdakwa pergi untuk menjumpai saksi HERI di warung kopi green dan tidak lama kemudian saksi HERI datang, selanjutnya terdakwa I. BENI PRAMANA bertanya kepada saksi HERI "abang mau beli atau rental" kemudian dijawab oleh saksi Heri "kalau dijual berapa dan kalua di Rental berapa?", kemudian terdakwa I. BENI PRAMANA jawab "kalau rental rugi bang" ditanya saksi Heri lagi "berapa jauh selisih harga rental dengan beli" dan dijawab terdakwa I. BENI PRAMANA "kalau dibeli Scaffolding harganya perbatangnya Rp.120.000,- sedangkan Hasiba seharga Rp.80.000,- kalau di Rental Scaffolding Rp.80.000, kalau hasibanya Rp.60.000,-, kemudian saksi HERI setuju untuk membeli akan tetapi hanya mengambil 21 batang Scaffolding, dikarenakan uang saksi HERI saat itu tidak ada maka saksi HERI memberikan uang panjar terlebih dahulu sebesar Rp.500.000,- dan uang tersebut terdakwa I. BENI PRAMANA membagi 2 dengan terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa berjanji untuk pemasangan alat pranca di areal APR CEMIKAL;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa pada hari yang sama tanggal 5 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi MARDIANTO Bin ABDUL MANAF (Alm) mengetahui barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa telah ditemukan di areal APR CEMIKAL dan selanjutnya para pelakunya masing-masing bernama Terdakwa I. Beni Pramana Panjaitan Als Beni Bin Sofyan Dan Terdakwa II. Rahmat Batubara Als Rahmat Bin Efendi Batubara dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa keadaan barang yaitu 21 (dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 (enam) Meter dan 12 (dua belas) lembar Hasiba dengan panjang perlembar 4 (empat) Meter, milik PT. KERINCI ANDALAN PRIMA yang sebelum diambil oleh Para Terdakwa masih dalam keadaan tergeletak dan situasi diareal Limekiln dalam keadaan sepi dikarenakan pada saat jam istirahat karyawan, kemudian Para Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan truck;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Beni Pramana Panjaitan Als Beni Bin Sofyan Dan Terdakwa II. Rahmat Batubara Als Rahmat Bin Efendi Batubara telah mengambil **tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya** PT. KAP (Kerinci Andalan Prima) yaitu barang-barang berupa 21 (dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 (enam) Meter dan 12 (dua belas) lembar Hasiba dengan panjang per lembar 4 (empat) Meter yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Para terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata Terdakwa I. Beni Pramana Panjaitan Als Beni Bin Sofyan Dan Terdakwa II. Rahmat Batubara Als Rahmat Bin Efendi Batubara telah mengambil **tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya** PT. KAP (Kerinci Andalan Prima) yaitu barang-barang berupa 21 (dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 (enam) Meter dan 12 (dua belas) lembar Hasiba dengan panjang per lembar 4 (empat) Meter dan barang-barang tersebut bukanlah milik Para terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 November

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 13.30 WIB di areal Limekilin PT. RAPP yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. KAP (Kerinci Andalan Prima) mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur **“Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa Para terdakwa menguasai barang yang diambilnya bukan merupakan miliknya dan Para terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Beni Pramana Panjaitan Als Beni Bin Sofyan Dan Terdakwa II. Rahmat Batubara Als Rahmat Bin Efendi Batubara telah mengambil **tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya** PT. KAP (Kerinci Andalan Prima) yaitu barang-barang berupa 21 (dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 (enam) Meter dan 12 (dua belas) lembar Hasiba dengan penjang per lembar 4 (empat) Meter dan bukan milik Para terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB di areal Limekilin PT. RAPP yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang sebelum diambil oleh Para Terdakwa masih dalam keadaan tergeletak dan situasi diareal Limekilin dalam keadaan sepi dikarenakan pada saat jam istirahat karyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”**;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa Para terdakwa harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa Para terdakwa tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa Para terdakwa tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa di hubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa peristiwa pencurian tersebut kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat jam istirahat terdakwa I. BENI PRAMANA bercerita kepada terdakwa II “ MAT, ada orang yang mau cari Scaffolding untuk dibeli yang mana harga perbatangnya Rp.120.000,- sedangkan Hasiba menyewa seharga Rp.80.000,-, kemudian terdakwa berkata “ya, uda bang kalau memang uda jelas kita cari tempat yang ada barang tersebut” kemudian Para Terdakwa pun pergi ke areal Limekiln PT. KAP (Kerinci Andalan Prima), disana Para Terdakwa melihat ada tumpukkan barang Scaffolding dan barang Hasiba, selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi HERI dan menyuruhnya untuk menjemput barang ke areal tersebut, tidak lama kemudian mobil truck datang dan kami menaikkan material tersebut kedalam mobil truck, selanjutnya Para Terdakwa membawanya ke areal APR CEMIKAL PT. RAPP, kemudian Para Terdakwa pergi untuk menjumpai saksi HERI di warung kopi green dan tidak lama kemudian saksi HERI datang, selanjutnya terdakwa I. BENI PRAMANA bertanya kepada saksi HERI “abang mau beli atau rental” kemudian dijawab oleh saksi Heri “kalau dijual berapa dan kalau di Rental berapa?”, kemudian terdakwa I. BENI PRAMANA jawab “kalau rental rugi bang” ditanya saksi Heri lagi “berapa jauh selisih harga rental dengan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli" dan dijawab terdakwa I. BENI PRAMANA "kalau dibeli Scaffolding harganya perbatangnya Rp.120.000,- sedangkan Hasiba seharga Rp.80.000,- kalau di Rental Scaffolding Rp.80.000, kalau hasibanya Rp.60.000,-, kemudian saksi HERI setuju untuk membeli akan tetapi hanya mengambil 21 batang Scaffolding, dikarenakan uang saksi HERI saat itu tidak ada maka saksi HERI memberikan uang panjar terlebih dahulu sebesar Rp.500.000,- dan uang tersebut terdakwa I. BENI PRAMANA membagi 2 dengan terdakwa II. Selanjutnya Para Terdakwa berjanji untuk pemasangan alat pranca di areal APR CEMIKAL;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama tanggal 5 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi MARDIANTO Bin ABDUL MANAF (Alm) mengetahui barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa telah ditemukan di areal APR CEMIKAL dan selanjutnya para pelakunya masing-masing bernama Terdakwa I. Beni Pramana Panjaitan Als Beni Bin Sofyan Dan Terdakwa II. Rahmat Batubara Als Rahmat Bin Efendi Batubara dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Beni Pramana Panjaitan Als Beni Bin Sofyan Dan Terdakwa II. Rahmat Batubara Als Rahmat Bin Efendi Batubara telah mengambil barang-barang berupa 21 (dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 (enam) Meter dan 12 (dua belas) lembar Hasiba dengan panjang per lembar 4 (empat) Meter tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT. KAP (Kerinci Andalan Prima);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Para terdakwa bukan hanya dilakukan ia sendiri, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Para terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Para terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pemohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon agar Para terdakwa dihukum ringan-ringannya, selanjutnya atas permohonan diatas Majelis Hakim akan pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 21 (Dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 meter dan 12 (Dua belas) lembar Hasiba dengan panjang perlembar 4 meter, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada PT. Kerinci Andalan Prima (KAP) melalui saksi Mardianto Bin Abdul Manaf (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit mobil Colt FE 347 merk Mitsubishi dengan nopol BM 9446 AV warna Kuning dengan Noka: FE347E-001776 Nosin: 4D33-906216 dan 1 (Satu) Lembar STNKB mobil Colt FE 347 merk Mitsubishi dengan nopol BM 9446 AV warna Kuning dengan Noka: FE347E-001776 Nosin: 4D33-906216 an. Piter Sumardy Halim, yang telah disita

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Terdakwa, maka dinyatakan dikembalikan kepada saksi Heri Ramadhan Bin Bahtiar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Beni Pramana Panjaitan Alias Beni Bin Sofyan Dan Terdakwa II. Rahmat Batubara Alias Rahmat Bin Efendi Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Beni Pramana Panjaitan Alias Beni Bin Sofyan Dan Terdakwa II. Rahmat Batubara Alias Rahmat Bin Efendi Batubara tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (Dua puluh satu) batang Scaffolding dengan panjang perbatang 6 meter;
 - 12 (Dua belas) lembar Hasiba dengan panjang perlembar 4 meter;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Kerinci Andalan Prima (KAP) melalui saksi Mardianto Bin Abdul Manaf (Alm);

- 1 (Satu) Unit mobil Colt FE 347 merk Mitsubishi dengan nopol BM 9446 AV warna Kuning dengan Noka: FE347E-001776 Nosin: 4D33-906216;
- 1 (Satu) Lembar STNKB mobil Colt FE 347 merk Mitsubishi dengan nopol BM 9446 AV warna Kuning dengan Noka: FE347E-001776 Nosin: 4D33-906216 an. Piter Sumardy Halim;

Dikembalikan kepada saksi HERI RAMADHAN Bin BAHTIAR.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota